



Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta

Wahyu Nugroho¹, Afiah Nurrizky² Muliadi Nur³

¹² Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ Email: wn70952@gmail.com

³Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
email: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-02-2024

Revised: 20-02-2024

Accepted: 21-04-2024

Published: 28-05-2024

Keywords:

Rehabilitation;

Child Brawl

Offenders;

Legal Protection;

Kata Kunci:

Rehabilitasi;

Anak Pelaku

Tawuran;

Perlindungan

Hukum;

Abstract. This research aims to analyze the correctional efforts done by Sentra Handayani Jakarta towards child perpetrators of brawls. In this context, Sentra Handayani Jakarta is present as a social rehabilitation institution that prioritizes the provision of education in fostering child brawlers. This research uses a legal empirical research method with a field research approach. Data collection techniques in the form of interviews were used to examine the process of mentoring and rehabilitation of child perpetrators of brawls at Sentra Handayani Jakarta. The results showed that the rehabilitation efforts of child perpetrators of brawls at Sentra Handayani Jakarta were colored by quite complex problems. This is related to the tough diversion efforts with victims, to the parents of children who are not cooperative. However, not a few child perpetrators of brawls have also been successfully rehabilitated so that they can be accepted back into society.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembinaan yang dilakukan oleh Sentra Handayani Jakarta terhadap anak pelaku tawuran. Dalam konteks ini, Sentra Handayani Jakarta hadir sebagai lembaga rehabilitasi sosial yang mengedepankan pemberian pendidikan dalam membina anak pelaku tawuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *field research*. Teknik pengumpulan data berupa wawancara digunakan untuk menelisik proses pendampingan dan rehabilitasi anak pelaku tawuran di Sentra Handayani Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi anak pelaku tawuran di Sentra Handayani Jakarta banyak diwarnai permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini berkaitan dengan upaya diversifikasi dengan korban yang alot, hingga orang tua anak pelaku tawuran yang tidak kooperatif. Kendati demikian, tidak sedikit pula anak pelaku tawuran yang berhasil direhabilitasi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Corresponden author:

Email: wn70952@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Masifnya perkembangan teknologi belakangan ini pada kenyatannya membawa permasalahan serius dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Melalui teknologi, anak dapat menjadi lebih dewasa dari usianya dalam segi tindakan, sehingga berimplikasi pada munculnya kejahatan-kejahatan dewasa yang dilakukan oleh anak. Kondisi ini bagi Aidy (2021: 358) sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan anak. Lingkungan yang positif akan membawa anak pada perkembangan kejiwaan dan mental yang baik, sebaliknya lingkungan yang negatif justru akan mempengaruhi anak untuk meniru perbuatan menyimpang yang ada dalam lingkungannya. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan secara absolut, sebab faktor lingkungan dapat mempengaruhi perbuatan anak.

Keluarga yang notabene menjadi lingkungan pertama dan inti dari anak memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga dapat menjadi pengayom anak dalam memberikan nilai-nilai pembentukan karakter. Mulyana, dkk. (2019: 179) menilai bahwa pola asuh anak oleh orang tuanya memiliki posisi yang sangat vital dalam perkembangan perilaku moral anak, mengingat landasan moral yang pertama kali diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Namun, keluarga bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan anak, masih terdapat faktor lain seperti lingkungan saudara, masyarakat, dan pertemanan yang juga dapat mempengaruhi perbuatan anak. Dengan demikian, kompleksitas permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana harus ditinjau secara terang dan komprehensif meliputi aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis.

Jika menelisik kenyataan lapangan, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia tergolong tinggi. KPAI mencatat dalam rentang periode 2016-2020 terdapat total 6.500 kasus anak berhadapan dengan hukum yang terbagi atas ABH sebagai pelaku, ABH sebagai korban, dan ABH sebagai saksi. Dalam konteks ABH sebagai pelaku, terdapat total 2.626 kasus dengan tren yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Jika diamati, anak sebagai pelaku kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan dengan total sebanyak 702 kasus, kemudian disusul dengan anak sebagai pelaku kekerasan fisik sebanyak 506 kasus dan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas sebanyak 336 kasus (KPAI, 2021).

Pada perkembangannya, bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan kekerasan fisik. Dalam hal ini, kekerasan fisik dapat meliputi penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan sebagainya. Kontekstualisasi anak yang dalam perkembangannya memiliki emosi yang tidak stabil, ditambah adanya keyakinan bahwa melakukan perkelahian merupakan aksi yang pemberani dan heroik, memicu munculnya perkelahian massal antar pelajar yang umumnya dikenal sebagai tawuran pelajar. Menurut data BPS, presentase perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa sejak 2014 hingga 2021 terbilang fluktuatif. Pada 2014, kasus tawuran pelajar/mahasiswa terjadi di 0,40% desa atau kelurahan di Indonesia. Tren kemudian meningkat pada 2018 menjadi 0,65%, namun menurun menjadi 0,22% pada 2021 (BPS, 2022: 38).

Walaupun mengalami tren penurunan temuan kasus di desa atau kelurahan pada 2021, aksi tawuran pelajar pada akar rumputnya masih kerap kali terjadi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Diketahui bahwa berdasarkan catatan kepolisian, kawasan Jakarta Pusat mengalami peningkatan kasus tawuran pada bulan Juni hingga Juli 2023 yang didominasi oleh remaja, baik pelajar maupun anak yang putus sekolah (Oliva & Movanita, 2023). Sementara itu, pada tanggal 1 Oktober 2023 terjadi aksi tawuran di kawasan Jakarta Utara yang mengakibatkan satu orang tewas. Kasus ini disebabkan karena salah satu kelompok terprovokasi dengan ancaman kelompok lain (Polres Jakarta Utara, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tawuran masih menjadi permasalahan yang serius, terlebih setelah pandemi Covid-19 kasus tawuran kembali mengalami peningkatan.

Konstruksi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang secara implisit mengedepankan *restorative justice* dan konsep diversi membuat penjatuhan pidana terhadap anak menjadi jalan terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak (Anwar & Wijaya, 2019: 270). Jika dikaitkan dengan permasalahan tawuran pelajar, upaya rehabilitasi anak yang bertujuan untuk perbaikan perilaku anak menjadi titik utama dalam penyelesaian kasus tawuran pelajar. Dalam hal ini, Sentra Handayani Jakarta menjadi salah satu lembaga rehabilitasi sosial yang banyak menangani kasus tawuran pelajar di Jakarta.

Sentra Handayani Jakarta merupakan unit pelaksanaan tugas (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial yang memiliki tugas sebagai lembaga pelaksana asistensi rehabilitasi sosial. Dibentuk berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2022, Sentra Handayani Jakarta merupakan gabungan dari Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Jakarta dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta yang mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 18 April 2022. Upaya rehabilitasi di Sentra Handayani Jakarta meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, vokasional, dan bimbingan lanjut terhadap anak berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, rehabilitasi terhadap anak pelaku tawuran yang dilakukan di Sentra Handayani Jakarta tidak hanya berorientasi pada perbaikan perilaku anak, tetapi juga bertujuan agar anak dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Mengingat pentingnya peran Sentra Handayani Jakarta dalam merehabilitasi anak pelaku tawuran di Jakarta, maka penelitian ini dimaksudkan untuk membahas problematika yang dihadapi Sentra Handayani Jakarta dalam membina anak pelaku tawuran, utamanya berkaitan dengan pendampingan hukum. Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat melahirkan perspektif baru dalam melihat permasalahan anak pelaku tawuran sebagai salah satu permasalahan hukum yang cukup kompleks di Indonesia.

Penelitian terbaru mengenai rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta telah dilakukan oleh Dimas Aljamili Haq. Dalam penelitiannya yang berjudul “Dukungan Emosional Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta”. Dimas Aljamili Haq mengungkapkan bahwa dukungan emosional memiliki posisi penting dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta. Melalui dukungan emosional dari keluarga atau kerabat dapat membuat anak menjadi kuat dan mampu menjalani rehabilitasi. Dengan demikian, tumbuh kembang anak dapat berjalan ke arah yang lebih positif.

Sementara itu, Muhammad Ikhsan Alfaridzi dan Nadia Utami Lastari melakukan kajian kriminologi terhadap fenomena tawuran antar geng yang terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penelitiannya yang berjudul “Agresivitas Remaja Kebayoran Lama Selatan dalam Tawuran Antar Geng Melalui Perspektif Defferential Association Theory” menunjukkan bahwa tawuran antar geng yang kerap terjadi dikarenakan adanya rivalitas sosial dan doktrinasi dari senior geng di lingkungan tersebut. Selain itu, latar belakang anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, lingkungan yang negatif, hingga emosi anak yang tinggi juga menjadi pemicu lain terjadinya aksi tawuran antar geng di wilayah tersebut.

Apabila penelitian-penelitian sebelumnya mendiskusikan permasalahan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dan fenomena tawuran melalui pendekatan kesejahteraan sosial dan kriminologi. Maka, penelitian kali ini akan mencoba menelaah lebih dalam mengenai pembinaan anak pelaku tawuran sebagai implementasi keadilan rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta. Artinya, analisis yang digunakan akan bersandar pada pendekatan hukum pidana modern. Ikhtiar akademik ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala kajian hukum pidana dalam kaitannya dengan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Melalui metode ini, kajian hukum diperluas pada tatanan praktis sehingga hukum dapat dilihat dalam spektrum

yang lebih komprehensif dan holistik (Efendi & Rijadi, 2022: 149). Maka dari itu, konstruksi pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai sarana mengkaji problema hukum dalam permasalahan anak pelaku tawuran. Kompleksitas implementasi *restorative justice* dan *rehabilitative justice* dalam perkara anak pelaku tawuran yang ditangani Sentra Handayani Jakarta menjadi fenomena hukum utama yang akan dikaji melalui pendekatan *field research*. Penelitian ini menggunakan sumber berupa bahan hukum primer yang mengacu pada Undang-Undang serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta yang menangani kasus anak pelaku tawuran dengan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Rehabilitasi dalam Permasalahan Anak Pelaku Tawuran

Membahas permasalahan anak pelaku tawuran, sebenarnya tidak terlepas dari persoalan bagaimana orientasi hukum pidana dalam memandang instrumen tindak pidana. Semula, hukum pidana berorientasi pada aliran klasik yang menurut Sudarto (dalam Sholehuddin, 2004: 25) bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini menekankan hukum pidana pada perbuatan pelaku kejahatan (*daad-straftrecht*). *Stelsel* dalam aliran klasik berpegang pada *single track system*, sehingga titik fokus aliran klasik lebih mengarah pada penanganan pelaku kejahatan secara punitif. Kontras dengan aliran klasik, aliran modern memandang bahwa penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium*. Dalam hal ini, aliran modern mengorientasikan hukum pidana pada pelaku kejahatan (*dader-straftrecht*), sehingga aliran ini lebih condong pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku kejahatan (Hiariej, 2014: 24-28).

Pada perkembangan selanjutnya, muncul aliran neo-klasik dalam tataran hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan (*daad-dader-straftrecht*) (Hiariej, 2014: 28). Sebagai konsekuensi diantarnya prinsip monodualistik, maka *stelsel* dalam aliran neo-klasik mengacu pada *double track system*, dimana sanksi pidana dan sanksi tindakan dipandang berada dalam kedudukan yang setara dan sama-sama penting (Firmansyah & Armin, 2021: 59). Bagi Muladi (Satria, 2018: 116), aliran neo-klasik yang menekankan pada *daad-dader-straftrecht* merupakan model yang paling cocok digunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan model *daad-dader-straftrecht* lebih realistis dalam memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi dalam hukum pidana.

Perkembangan interaksi sosial dalam masyarakat pada kenyataannya menimbulkan problematika hukum yang semakin kompleks, salah satunya berkenaan dengan permasalahan anak pelaku tawuran yang merupakan bagian dari anak berkonflik dengan hukum (ABH). Orientasi hukum pidana melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengarahkan penanganan ABH melalui pendekatan retributif. Namun, pendekatan retributif pada tatanan praktis meninggalkan permasalahan yang mendasar. Dalam hal ini, proses hukum yang dihadapi anak sering kali diwarnai dengan unsur kekerasan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pada proses peradilan (Mulyadi, 2008: 83). Ditambah, banyaknya jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara tidak berpengaruh secara signifikan dalam menekan angka kriminalitas oleh anak (Sengi, 2018: 156).

Dalam konteks pemenjaraan ABH, pada bulan Januari hingga Mei 2002 terdapat 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Parahnya, sekitar 84,2% anak berada di dalam tahanan yang digunakan untuk orang dewasa dan pemuda. Pada rentang waktu yang sama, terdapat 9.465 Anak Didik di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Mayoritas anak mendiami rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda dengan presentase sekitar 53,3%. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, sebab anak akan rawan menjadi korban kekerasan jika berada dalam satu tempat pemenjaraan dengan orang dewasa (Munajat, 2018: 163).

Apabila ditelisik lebih dalam, ABH merupakan korban dari lingkungan. Hal ini bersandar pada konsekuensi logis bahwa anak belum memiliki kematangan mental dalam menerima informasi, sehingga anak akan dengan mudah meniru perbuatan-perbuatan menyimpang yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, muncul pendekatan restoratif dan diversifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Upaya restoratif dan diversifikasi menurut [Malagano \(2020: 8\)](#) merupakan langkah yang tepat dalam menangani kasus ABH. Pasalnya, keterlibatan anak dalam peradilan pidana akan membawa dampak negatif terhadap mental dan perkembangan anak.

Konstruksi UU SPPA menganut model *double track system*. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana atau sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana pada dasarnya adalah memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pemberian efek jera. Namun dalam konteks anak, sanksi pidana ditujukan sebagai pembelajaran kepada anak dan mencegah perilaku anak yang lebih buruk di lain waktu ([Mahmud, 2019: 133](#)). Adapun sanksi tindakan lebih berfokus pada perbaikan perilaku anak akibat melakukan tindak pidana. Perbaikan perilaku anak dalam sanksi tindakan dilakukan melalui upaya yang bersifat rehabilitatif dan edukatif.

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan atau refungsionalisasi kondisi seseorang menuju keadaan semula yang baik. Rehabilitasi dilakukan sebab kondisi seseorang mengalami disfungsi, sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula yang dilakukan secara baik dan tepat. Renwich dan Friefeld ([dalam Mukidi, dkk., 2021: 112](#)) mendefinisikan rehabilitasi sebagai kegiatan multidisipliner yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan seseorang sehingga mampu melakukan aktivitas harian dan hubungan sosial sebagaimana mestinya. Sebagai kegiatan multidisipliner, praktik rehabilitasi perlu memperhatikan berbagai disiplin ilmu dalam memecahkan permasalahan klien. Maka dari itu, rehabilitasi menggunakan strategi dan pendekatan yang bervariasi mengikuti titik masalah yang dihadapi oleh klien ([Abidin, 2019: 4-5](#)). Hal ini selaras dengan pendapat [Somar \(2003: 20\)](#) bahwa rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan semata, tetapi juga memulihkan secara utuh dan menyeluruh.

Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan anak pelaku tawuran. Selain untuk memperbaiki dan memulihkan perilaku anak, rehabilitasi juga ditujukan untuk melindungi anak dari stigma negatif masyarakat, sehingga anak dapat dikembalikan ke lingkungan semula. Proses rehabilitasi anak pelaku tawuran dilakukan melalui metode yang kompleks meliputi terapi mental, psikologis, fisik, pendidikan, dan pendampingan lain yang dibutuhkan oleh anak. Sementara itu, beberapa balai rehabilitasi memfasilitasi anak untuk menjalani pendidikan vokasional dengan tujuan agar anak dapat berperan aktif dalam masyarakat setelah selesai menjalani rehabilitasi.

Tahapan selanjutnya dalam rehabilitasi sosial adalah resosialisasi. Dalam tahapan ini, dilakukan serangkaian aktivitas untuk memfasilitasi anak agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Bagi [Sunarto \(2004: 29\)](#), seseorang akan diberi jati diri yang baru dalam tahap resosialisasi. Anak akan ditanamkan nilai baru yang dianggap baik dalam masyarakat seperti kejujuran, kepatutan, kemandirian, dan sebagainya. Proses resosialisasi sangat menekankan pada pembaharuan konsep diri dalam anak. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian kegiatan yang terpolakan dan terstruktur agar anak dapat terbiasa dengan kegiatan positif ketika keluar dari balai rehabilitasi.

Jika ditelisik, rehabilitasi menjadi salah satu cara yang paling akomodatif dalam menangani permasalahan anak pelaku tawuran. Sebab, rehabilitasi berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, rehabilitasi berfokus pada upaya pemulihan perilaku anak akibat melakukan aksi tawuran melalui berbagai pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan anak. Selain itu, rehabilitasi juga berkonsentrasi pada upaya reintegrasi sosial anak, sehingga anak dapat hidup bermasyarakat dengan baik setelah menjalani rehabilitasi.

Kvaraceus (1964: 52) mengatakan bahwa penanganan anak nakal seharusnya berfokus pada upaya reintegrasi anak dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, anak nakal tidak boleh dibedakan dengan anak pada umumnya. Dikotomi antara anak nakal dengan anak lainnya akan menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak nakal. Kondisi yang demikian dapat memicu peningkatan stress pada anak, sehingga dapat berimplikasi pada pelampiasan perilaku menyimpang lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipetakan lebih lanjut sebagai berikut: *Pertama*, rehabilitasi berupaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan secara kekeluargaan walaupun anak telah melakukan tindak pidana.

Kedua, rehabilitasi memberikan peluang bagi anak untuk merefleksikan perbuatannya. Melalui program rehabilitasi, anak dapat memperoleh pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka, belajar mengontrol emosi, serta memperoleh keterampilan sosial dan perilaku yang lebih baik. Dalam berbagai kasus, anak pelaku tawuran memiliki latar belakang yang relatif *toxic*, seperti menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian dari keluarga, dan pengaruh negatif dari lingkungan anak (Alfaridzi & Larasati, 2023: 57-58). Dengan bimbingan yang terarah dan dukungan yang tepat, anak dapat melanjutkan hidup dengan cara yang lebih positif dan produktif.

Untuk mewujudkan rehabilitasi yang efektif, dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak, seperti pihak sekolah, keluarga, pemerintah, dan lembaga rehabilitasi. Selain itu, program rehabilitasi harus direncanakan dengan baik, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta kebutuhan individual anak. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong untuk perubahan positif bagi anak, tidak hanya di dalam lembaga rehabilitasi saja, tetapi juga di lingkungan tempat anak kembali setelah melewati proses rehabilitasi.

B. Pendampingan dan Rehabilitasi Anak Pelaku Tawuran di Sentra Handayani Jakarta

Sentra Handayani Jakarta membagi segmen penerima manfaat dalam dua kategori. *Pertama*, kategori penerima manfaat korban yang ditempatkan di asrama bawah (Rumah Aman) dan asrama atas. *Kedua*, kategori penerima manfaat pelaku yang ditempatkan di Rumah Antara. Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh dari Sentra Handayani Jakarta, paling tidak hingga 9 November 2023 masih terdapat 6 orang anak berkonflik dengan hukum yang menjadi penerima manfaat di Sentra Handayani Jakarta.

Tabel 1 Data penerima manfaat Sentra Handayani Jakarta hingga 9 November 2023

Lokasi	Kategori	Jumlah	Jenis
Asrama Bawah (Rumah Aman)	Bayi	11 orang	ABH korban
	Balita	4 orang	
	Anak-Anak	4 orang	
	Remaja anak	1 orang	
	Perempuan yang sudah menikah	1 orang	
Total		21 orang	
Asrama Atas	Remaja	6 orang	
	Dewasa	2 orang	
	Anak-Anak	2 orang	
Total		10 orang	
Rumah Antara	Remaja (seluruhnya laki-laki)	6 orang	ABH pelaku
Total		6 orang	
Total keseluruhan		37 orang	

Tabel 2 Rekapitulasi data kasus sejak Januari hingga November 2023

Kasus	Jenis kelamin	Jumlah
Senjata tajam	Laki-Laki	43 orang
	Perempuan	0 orang
Total		43 orang
Pencurian	Laki-Laki	23 orang
	Perempuan	1 orang
Total		24 orang
Pelecehan	Laki-Laki	14 orang
	Perempuan	3 orang
Total		17 orang
Penerima manfaat dalam kedaruratan	Laki-Laki	69 orang
	Perempuan	101 orang
Total		170 orang
Kekerasan fisik	Laki-Laki	48 orang
	Perempuan	8 orang
Total		56 orang
Total keseluruhan		310 orang

Jika diamati, jumlah kasus kekerasan fisik menempati urutan kedua terbesar setelah penerima manfaat dalam kedaruratan dengan total 56 orang, baik pelaku atau korban. Dalam hal ini, kasus kekerasan fisik dapat dipetakan menjadi beberapa sub bagian seperti pembunuhan, perkelahian, hingga tawuran. Spesifik untuk masalah tawuran, sejak bulan Januari hingga November 2023 terdapat 17 orang penerima manfaat di Sentra Handayani Jakarta yang masuk dalam kategori anak pelaku tawuran. Artinya, data ini mengungkapkan bahwa aksi tawuran pelajar masih ada dan kerap kali terjadi di Jakarta.

Penulis menemukan beberapa sampel anak pelaku tawuran yang ditangani di Sentra Handayani Jakarta. Secara spesifik, sampel anak pelaku tawuran yang penulis temukan terbagi atas dua klasifikasi, yaitu: anak pelaku aktif dan anak pelaku pasif. Sampel yang pertama merupakan anak pelaku aktif. Berdasarkan temuan penulis, anak pada sampel pertama berasal dari keluarga yang terbuka dan cukup berada secara finansial. Namun demikian, lingkungan pertemanan di sekolah yang kemudian membuat anak tersebut melakukan aksi tawuran. Aksi ini didasari atas fanatisme kelompok (geng) yang ada di sekolah dan didukung dengan anggapan bahwa berkelahi adalah bentuk tindakan yang heroik. Menariknya, dalam sample anak yang pertama, ternyata dirinya baru pertama kali melakukan aksi tawuran (Tiara, wawancara, 9 November 2023).

Adapun sampel kedua berkenaan dengan anak pelaku pasif. Diketahui, anak dalam sampel kedua ini melakukan jual beli senjata secara *online* yang ditujukan untuk teman-temannya yang ingin melakukan aksi tawuran. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta, anak ini berada dalam keluarga yang kurang terbuka dan kurang dalam segi finansial. Masalah diperuncing dengan faktor lingkungan pertemanan yang memprovokasi anak agar melakukan tindakan ilegal tersebut. Jika diamati berdasarkan dua sample anak tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan pertemanan anak di sekolah maupun di rumah memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam membentuk karakter anak serta relasinya dengan perbuatan anak (Giyanto, wawancara, 10 November 2023).

Karakter *restorative justice* dalam UU SPPA menghendaki adanya penyelesaian permasalahan anak melalui mekanisme diversifikasi. Maka dari itu, pemidanaan menjadi sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian permasalahan anak. Anak pelaku tawuran yang dirujuk ke Sentra Handayani Jakarta akan didampingi oleh pekerja sosial untuk menempuh jalur diversifikasi terhadap korban. Proses diversifikasi secara praksis terkadang berjalan pelik, terlebih jika korban mengalami luka yang serius

atau meninggal dunia. Dalam posisi ini, pekerja sosial akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi antara anak pelaku tawuran dan korban tawuran agar mendapatkan kesepakatan yang baik di kedua belah pihak, utamanya dalam hal ini mengupayakan agar anak tidak diproses ke pengadilan (Tiara, wawancara, 9 November 2023).

Lebih lanjut, Sentra Handayani Jakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga rehabilitasi tentu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU SPPA. Berdasarkan hal tersebut, Sentra Handayani Jakarta melakukan rehabilitasi sosial dengan tahapan sebagai berikut:

1. Fasilitas akses. Proses ini merupakan tahap awal anak berhadapan dengan hukum dapat menerima pelayanan rehabilitasi di sentra. Pada tahap fasilitas akses, anak dapat berasal dari rujukan, pelaporan, dan penjangkauan. Berdasarkan temuan penulis, dua anak pelaku tawuran tersebut berasal dari rujukan Polsek Kalideres Jakarta Barat (untuk anak pelaku aktif) dan Polsek Matraman Jakarta Timur (untuk anak pelaku pasif) yang diketahui pelaku masih dibawah umur dan dapat direhabilitasi sosial. Agar dapat menyerahkan anak untuk direhabilitasi, kepolisian setempat harus mengirim surat rekomendasi kepada sentra. Setelah itu, surat rekomendasi kemudian diterima oleh sentra dan dilakukan pengiriman penerima manfaat anak pelaku tawuran kepada sentra.
2. Asesmen awal. Setelah diterima oleh sentra, anak pelaku tawuran sebagai calon penerima manfaat akan melakukan kesepakatan awal dalam advokasi sosial untuk melengkapi data-data calon penerima manfaat. Pada tahap ini pula ditentukan pekerja sosial yang mendampingi calon penerima manfaat. Selanjutnya, pekerja sosial yang mendampingi penerima manfaat akan menggali permasalahan anak pelaku tawuran melalui wawancara. Anak pada tahap ini ditempatkan terlebih dahulu di Rumah Antara untuk dilakukan orientasi dan observasi oleh pekerja sosial mengenai sikap, prilaku, aktivitas, dan keadaan emosional anak.
3. Asesmen lanjutan. Asesmen ini merupakan lanjutan dari asesmen awal yang bertujuan untuk menggali informasi secara komperhensif dan mendalam. Pekerja sosial bersama tim ahli akan menilai secara holistik permasalahan, menilai secara medis, psikologis, mental, dan spiritual. Hasil asesmen akan dijadikan sebagai pegangan untuk kebutuhan pelayanan anak. Selain itu, asesmen juga bertujuan untuk mengungkap potensi dan kemampuan anak untuk dapat disesuaikan dengan fasilitas vokasional yang ada di sentra.
4. Rencana intervensi. Pada tahap ini, pekerja sosial akan mengumpulkan dan merekapitulasi data hasil asesmen untuk dibahas dalam rapat pembahasan kasus (*case conference*). Pembahasan dalam *case conference* berisi diskusi mengenai bagaimana tindakan intervensi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan anak. Dalam hal ini, disusun program intervensi terhadap anak, persiapan pihak pekerja sosial dan petugas lainnya, dan menyusun program layanan yang akan diaplikasikan kepada anak sebagai penerima manfaat. Setelah rencana intervensi dikembangkan, *case conference* akan diadakan kembali untuk membentuk kesepakatan antar para pihak. Dengan adanya rencana intervensi, pekerja sosial dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan pokok permasalahan dan kepribadian anak.
5. Tahap intervensi. Tahap ini merupakan implementasi dari rencana intervensi yang telah disusun oleh pekerja sosial dan pihak terkait lainnya. Intervensi terhadap penerima manfaat dijalankan dengan melakukan rehabilitasi sosial dan intervensi sosial kepada anak secara bertahap. Spesifik untuk anak berhadapan dengan hukum yang termasuk di dalamnya anak pelaku tawuran, intervensi dilakukan secara individu dengan mengedepankan pada terapi psikososial, terapi vokasional, dan dukungan keluarga. Dengan demikian, harapannya anak dapat terehabilitasi dengan baik, sehingga mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

Kendati telah dilakukan rehabilitasi sosial, proses reintegrasi anak dengan masyarakat dan keluarga terkadang berjalan secara pelik dan dilematis. Pada beberapa kasus, anak pelaku tawuran tidak dapat diterima secara langsung oleh keluarganya. Kondisi ini berdasarkan pada sikap orang tua yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam dilema tersebut, pekerja sosial berupaya untuk memberikan penjelasan kepada orang tua anak agar dapat lebih kooperatif dalam penyelesaian masalah anak. Hingga pada

akhirnya, anak pelaku tawuran dapat dikembalikan kepada keluarga setelah menjalani rehabilitasi sosial secara menyeluruh (Tiara, wawancara, 9 November 2023).

SIMPULAN

Pergeseran paradigma sistem pidana anak menjadi *restorative justice* dan *rehabilitative justice* dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam menyelesaikan persoalan anak pelaku tawuran. Dengan paradigma ini, anak tidak dapat dipersalahkan secara absolut, sebab faktor lingkungan dapat mempengaruhi perbuatan anak, sehingga anak ditempatkan sebagai korban dari lingkungannya. Sentra Handayani Jakarta kemudian hadir sebagai lembaga yang merehabilitasi anak pelaku tawuran yang ada di Jakarta. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap dalam menggali permasalahan, menilai secara medis, psikologis, mental, dan spiritual anak. Dalam proses intervensi, dilakukan secara individu dengan mengedepankan pada terapi psikososial, terapi vokasional, dan dukungan keluarga. Pekerja sosial akan mendampingi secara aktif anak pelaku tawuran di Sentra Handayani Jakarta hingga mereka kembali ke keluarga dan lingkungannya. Dengan demikian, harapannya anak pelaku tawuran dapat terehabilitasi dengan baik, sehingga mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abidin, Z. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 113–125. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1463>

Aidy, W.R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357–365. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.871>

Alfaridzi, M.I., & Larasati, N.U. (2023). Agresivitas Remaja Kebayoran Lama Selatan dalam Tawuran Antar Geng melalui Prespektif Differential Association Theory. *Jurnal Anomie*, 5(1), 52–63. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/357>

Anwar, M., & Wijaya, M.R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Firmansyah, & Armin, R.A. (2021). Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah *Double Track System* (Mono-Dualistik/*Daad-Dader Strafrecht*). *Madani Legal Review*, 5(2), 53–74.

Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

KPAI. (2021). *Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020*. Bank Data Perlindungan Anak. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020#>

Kvaraceus, W.C. (1964). *Juvenile Delinquency: A Problem from The Modern World*. Paris: UNESCO.

Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>

Malagano, T. (2020). Analisis Implementasi Diversi dan Restorative Justice sebagai Bentuk

Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Penelitian Polresta Bandar Lampung dan Balai Pemasarakatan Propinsi Lampung). *Jurnal Pro Justitia*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.430.g294>

- Mukidi, Marzuki, Purba, N., Batubara, I., Muhlizar, & Erniyanti. (2021). Kewenangan Pemerintah Kota Medan terhadap Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Medan Sunggal di Masa Pandemi Covid-19. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 106–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i2.965>
- Mulyadi, M. (2008). Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Equality*, 13(1), 82–95. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18419/equ-feb2008-13%284%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Mulyana, N., Ishartono, I., & Santoso, M.B. (2019). Pengasuhan dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak (Teknik Parenting). *Share: Social Work Journal*, 8(2), 178–194. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19787>
- Munajat, M. (2018). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo.
- Oliva, X., & Movanita, A.N.K. (2023). *Angka Tawuran di Jakpus Meningkat pada Juli, 90 Persen Pelakunya Remaja*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/18270971/angka-tawuran-di-jakpus-meningkat-pada-juli-90-persen-pelakunya-remaja>
- Polres Jakarta Utara. (2023). *Polsek Pademangan Jakarta Utara Kembali Ringkus Pelaku Tawuran Korban Tewas*. Divisi Humas Polri. <https://humas.polri.go.id/2023/10/14/polsek-pademangan-jakarta-utara-kembali-ringkus-pelaku-tawuran-korban-tewas/>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Sengi, E. (2018). Restorative Justice dalam Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Tobelo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 153–166. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p153-166>
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Somar, L. (2003). *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Jakarta: Grasindo.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Giyanto, diwawancarai oleh Wahyu Nugroho, 10 November 2023.
- Tiara, diwawancarai oleh Wahyu Nugroho, 9 November 2023.